

JURNAL HUKUM

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

oleh :
Yonathan Sebastian Laowo, S.H.,MH.
Dosen STIH Nias Selatan

Abstract

Juridical analysis against the acquittal in corruption is a normative study in corruption of acquittal given by the judges. The method used is a normative juridical research is through library research is qualitative by using the rule of law so as to outline the problems which exist in accordance with the facts that occurred in the community so that it can be seen what the factors that influence the judge in giving acquittal against perpetrators of corruption. One of the problems that arise in the effort to eradicate corruption is with the acquittal of the perpetrators of corruption. If acquitted continues, it could encourage criminals or others who want to make corruption more daring. This situation will make it difficult for Indonesian nation clean of corruption, collusion and nepotism. Results from this study showed that there are many external factors that make a judge gave the acquittal and the possibility to the public prosecutor to bring a legal action against the acquittal. This is confirmed by the formulation of the editorial article 244 Criminal Procedure Code, as follows: "Against the decision of the criminal case that was given at the last level by courts other than the Supreme Court, the defendant or the prosecutor may file a request for examination of cassation to the Supreme Court except against the acquittal." in addition to internal factors that exist within the judge or the judiciary. External factors are the author's intent in terms of Act 31 of 1999 jo 20 of 2001 also give a gap with a penalty of a minimum of very low so that interested parties may commit fraud in the case. So the decision of the judge tends to be very low even could lead to acquittal.

keywords: Crime of corruption, acquittal

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di tengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar.

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari perubahan peraturan tindak pidana korupsi yang direvisi dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini bertujuan untuk mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian cepat dan berbagai modus tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan variatif. Berdasarkan hal tersebut Lilik Mulyadi menjelaskan secara kronologis disebutkan ada 8 (delapan) fase perkembangan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, Yaitu :

1. Fase ketidakmampuan Tindak Pidana Jabatan (*ambts delicten*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menanggulangi Korupsi;
2. Fase Keputusan Presiden No.40 Tahun 1957 jo *Regeling Op De Staat Van Oorlog En Van*

Beleg (Stb. 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) tentang keadaan darurat perang;

3. Fase Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1957 jo Undang-Undang No 74 tahun 1957 jo Undang-Undang NO. 79 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya;
4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak pidana korupsi;
5. Fase Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TLNRI 2958 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
6. Fase Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TLNRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Undang-Undang NO. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Fase Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Fase Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2002;

Salah satu permasalahan yang muncul dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan adanya putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Di dalam praktek banyak terjadi seorang koruptor diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh

Hakim Pengadilan Negeri, namun diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Tinggi. Ada juga seorang koruptor oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, namun pada tingkat kasasi dia diputus bebas oleh Hakim Mahkamah Agung.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme semakin merajalela serta kegagalan dalam penegakan hukum yang sangat memprihatinkan. Kegagalan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud disini adalah kegagalan dalam penegakan hukumnya. Kegagalan ini oleh orang "awam" dimaksudkan yaitu orang-orang yang diajukan ke muka sidang pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi diputus bebas oleh pengadilan. Karena itu perlu ditelaah lebih lanjut mengapa koruptor diputus bebas dan apa yang menjadi alasannya.

Pengaturan dalam suatu pengadilan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkolerasi dengan upaya hukumnya, khususnya berupa upaya hukum kasasi terhadap perkara pidana, tercantum dalam rumusan pasal 244 KUHAP, sebagai berikut: "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas." berdasarkan rumusan redaksional pasal 244 KUHAP tersebut, yakni pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) tersebut.

Dalam hal ini Mahkamah Agung membuat *contra legem* terhadap Pasal 244 KUHAP. Dalam putusan ini hakim telah menerobos kekakuan dan formalisme yang mengekang Pasal 244 KUHAP. Putusan bebas menjadi amunisi bagi terdakwa sehingga cara apapun dilakukan agar hakim menjatuhkan vonis bebas. Jaksa tak bisa berbuat banyak karena ada larangan kasasi atas putusan bebas.

Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan, bahwa :
"Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi".

Keberadaan yurisprudensi yang dilandasi keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman RI

Nomor : M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tersebut, di bidang substansi putusan bebas dengan upaya hukum yang menyertainya masih selalu menjadi wacana kalangan teoritis maupun praktisi oleh karena Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mengenyampingkan Pasal 244 KUHAP sehingga menimbulkan berbagai interpretasi atau multi tafsir yang menambah rancunya esensi putusan bebas yang dicanangkan oleh KUHAP.

Kasus pidana yang diselesaikan dengan amar putusan bebas bukan hal yang baru. Putusan bebas memiliki proses hukum yang tidak pendek, kronologis peradilan dengan putusan bebas terkadang mengundang reaksi dan kecemasan dari pihak yang dirugikan. Alasannya tindakan pidana yang dilakukan terdakwa cukup jelas dengan bukti-bukti yang diperoleh di lapangan dan diperkuat dengan alat bukti serta saksi-saksi yang menurut hukum dapat digunakan untuk memberatkan terdakwa, namun proses peradilan yang berlangsung malah dapat memberikan sanksi ringan bahkan putusan bebas (*vrijspraak*).

Putusan bebas yang mudah membangun opini yang dapat menyudutkan pihak Pengadilan (Hakim) yang menyidangkan perkara tersebut. Kondisi dan situasi tersebut mudah dan rawan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap dunia peradilan khususnya Hakim. Yuridis dari sebuah keputusan bebas kepada pihak terdakwa tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun karena hal tersebut memiliki nilai hukum yang kuat dan keputusan bebas bersumber dari penilaian dan pertimbangan hakim atas data dan fakta yang tadinya mendakwakan terdakwa pada kasus pidananya. Di sisi lain, yuridis keputusan bebas terhadap seorang terdakwa dapat dijadikan alat politik untuk dikembangkan sebagai fenomena baru dalam peradilan yang tidak pernah berujung (*not for ending*). Peristiwa ini yang membuat sebuah peradilan terus berlangsung tetapi tidak berkembang pada kasus lain karena terfokus pada yuridis keputusan bebas yang dilakukan peninjauan kembali. berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Topik
" ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas peran penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pengaturan putusan bebas dan akibat hukumnya terhadap kewenangan Jaksa menurut aturan tentang sistem peradilan pidana di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dengan menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu meletakkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengacu pada azas-azas hukum dan peraturan perundang-undangan, serta mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena hukum yang terkait akan tetapi lebih jauh ditujukan untuk menganalisis fenomena-fenomena hukum tersebut dan kemudian mendeskripsikannya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian.

2. Sumber data

Data sekunder (*library research*) dalam penelitian ini berdasar dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;
- 2) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literature-literatur yang berisi tentang pendapat-pendapat hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual setelah dianalisis, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentukan undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*"

Perkataan "*Feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebahagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van wekwljkheid*" sedang "*Straafbaar*" berarti "dapat di hukum" hingga secara harafiah perkataan "*Straafbaarfeit*" dapat di terjemahkan sebagai sebahagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum. Oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia secara pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, Mr. R. Tresna dalam bukunya "Azas-Azas Hukum Pidana". dan para ahli hukum lainnya.
3. Delik, berasal dari bahasa latin "*delictum*" digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya Drs. E. Utrecht, S.H.
4. Pelanggaran Pidana, dijumpai di beberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya "Ringkasan tentang Hukum Pidana".
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam UUD No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (baca Pasal 3).
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam beberapa tulisan beliau.

Adapun defenisi tindak pidana (*Straafbaarfeit*) yaitu :

1. Menurut W.P.J Pompe, berpendapat bahwa tindak pidana (*Straafbaarfeit*) adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Van Hamel, merumuskan bahwa tindak pidana (*Straafbaarfeit*) adalah kelakuan orang (*Menselijke geadraging*) yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*Strafwaarding*), dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Menurut Simons bahwa tindak pidana (*Straafbaarfeit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Alasan Simons mengapa *Straafbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena :

- a. Untuk adanya *Straafbaarfeit* diisyaratkan bahwa disitu terdapat tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
 - b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur delik seperti yang dirumuskan oleh undang-undang.
 - c. Setiap *Straafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *Onrechtmatige handleing*.
4. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melakukannya dapat dikenakan pidana.
 5. Pompe merumuskan bahwa suatu *Straafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
 6. Menurut Vos tindak pidana (*Straafbaarfeit*) adalah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana,
 7. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang di defenisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 8. Menurut J.E. Jonkers memberikan defnisi *Straafbaarfeit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. Hazewinkel Suringa membuat rumusan yang bersifat umum dari "*Straafbaarfeit*" sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah diitolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Dalam suatu tindak pidana perlu diketahui tentang azas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai indikator terhadap penegak hukum untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana layak dikenakan sanksi pidana bahwa " Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*". Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*Anobjective Of Penol Provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan atau bersalah (*Subjective Built*).

Jadi dapat disimpulkan menurut penulis bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam pidana atas suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana berupa kejahatan,yang bertujuan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dengan cara menegakan hukum pidana materil.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui istilah dan pengertian tindak pidana maka untuk melihat apa itu tindak pidana perlu juga dipahami unsur-unsur dalam tindak pidana itu sendiri. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.Pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua macam unsur yakni :

1. Unsur-unsur subjektif

Unsur-unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-

- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache road* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat di dalam rumusan pidana menurut Pasal 308 KUHP;
2. Unsur-unsur objektif
- Merupakan Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur *objektif* dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan Pasal 415;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat;

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Van Bemmelen adalah :

- a) Unsur kesalahan;
- b) Kemampuan bertanggungjawab;
- c) Sifat melawan hukum;
- Menurut Hazewinkel Suringa, di dalam suatu *strafbaarfeit* dimungkinkan adanya beberapa elemen :
- a) Kelakuan orang (*een doen of een nalaten*);
- b) Akibat yang ditetapkan dalam rumusan undang-undang karena pembagian delik formil dan materil;
- c) Adanya maksud, sengaja, dan alpa (*oogmerk, opzet, dan nalatigheid*);
- d) Adanya kenyataan yang menyertai keadaan delik tersebut seperti dimuka umum;
- e) Syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (*bijkomende voorwaarde van strafbaarfeit*) seperti dalam Pasal 164 dan 165 diisyaratkan apabila kejahatan terjadi;
- f) Melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan Manusia;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

Menurut D. Simons unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah :

- a) Kesalahan dalam arti luas meliputi :
1. Kesengajaan (dolus);
 2. Kealpaan dan kelalaian (culpa late);
- b) Adanya sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana (*criminal act*);

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan;

- b) Melawan hukum;
- c) Kesalahan;
- d) Dipertanggungjawabkan;

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas kajian umum tentang korupsi, terlebih dahulu harus dikenal apa yang menjadi dasar dan penindakan kejahatan korupsi di Negara Indonesia ini. Adapun undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang
- h. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
- i. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- j. Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2012 jo Undang-Undang No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi;

Defenisi tentang korupsi dapat di pandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana yang dikemukakan oleh *Benveniste* dalam *Suyatno*, Korupsi didefenisikan 4 jenis :

1. *Discretionery Corruption*, adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh anggota organisasi.
2. *Illegal Corruption*, adalah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary Corruption*, adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

4. *Ideological Corruption*, adalah jenis korupsi *Illegal* Maupun *Discretionary* Yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Menurut *Fockema Andreae* dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*, yang selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal pula dari kata asal *Corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruptie* (*Korruptie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia yaitu “Korupsi”.

Menurut *John M Echols*, dalam Hassan Shadaly, korupsi berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut *A.I.N. Kramer SR*, Mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap.

Menurut *Gurnar Myrdal*, Menggunakan istilah korupsi meliputi juga kolusi dan nepotisme merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan. Sedangkan *Helbert Edelherz* berjudul *The Investigation Of White Collar Crime, A manual For Law Enforcement Agencies*, perbuatan pidana disebutkan sebagai berikut ;

Kejahatan kerah putih merupakan suatu perbuatan yang illegal yang tidak dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapat keuntungan pribadi. *“White collar crime an illegal act or services of illegal acts committed by nonphysical means and by concealment or guille, to obtain or property, to avoid the payment or loss of money or property, to obtain bussines or personal advantage”*.

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwardaminta : “Korupsi” adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

C. Efektifitas Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Pada penyidikan tindak pidana khusus, arti tahap penyelidikan ini justru sangat penting, tidak hanya untuk kebutuhan perlindungan hak-hak asasi seperti tersebut diatas, tetapi diharapkan bahwa pada tahap penyelidikan ini, Jaksa penyelidik harus berusaha menguasai “Anatomi” kasus yang sedang dihadapi. Pada penyidikan tindak pidana korupsi, masalahnya adalah serupa. Tindak Pidana korupsi hampir tidak bisa dipisahkan dari administrasi pemerintah tersebut (termasuk perusahaan-perusahaan milik Negara) begitu luas dan rumit. Misalnya tindak pidana korupsi pada dana proyek padat karya. Pengungkapan tindak pidana ini tidak mungkin dilepaskan dari hal-hal yang menyangkut

Struktur Organisasi DEPNAKER, kaitannya dengan PEMDA setempat, ketentuan-ketentuan tentang pengolahan keuangan negara/proyek dan lain sebagainya.

Menurut Barda Nawawi Arief sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diimplementasi atau diwujudkan dalam 4 sub sistem, yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum;
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan oleh badan peradilan;
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi;

Ada pandangan dan asumsi yang bertitik tolak dari materi tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus (*ius special, ius singular/bijzonder strafrecht*). Sebenarnya pihak kejaksaan yang berhak melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi, ada juga yang berpandangan dan beranggapan bahwa pihak kepolisian juga berhak melakukan penyidikan tindak pidana korupsi karena dalam ketentuan KUHP, pihak kepolisian sebagai penyidik tunggal dan pihak kejaksaan merupakan lembaga penuntut umum. Akan tetapi jika dikaji dari perspektif normative, hakikatnya ada beberapa komisi /lembaga yang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian (Undang-undang No. 2 Tahun 2002) , Kejaksaan (Undang-undang No 16 tahun 2004), Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-undang No 30 Tahun 2002) dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres No 11 Tahun 2005 Tanggal 2 Mei 2005).

Tumpang tindih terhadap lembaga yang berhak dan mempunyai kewenangan melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi jika boleh ditafsirkan tumbuh dan lahir dan berkembang sehubungan kekurangjelasan dari ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang tidak menentukan secara tegas lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi bahwa : *“ Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”*

D. Pengaturan Putusan Bebas Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kewenangan Jaksa Menurut Aturan Hukum Tentang Sistem Peradilan Di Indonesia.

1. Putusan dan Jenis-Jenis Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan akhir dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun tulisan. Ada juga yang

mengartikan Putusan (*Vonnis*) sebagai *Vonnis* tetap (*“definitief”* dalam Kamus istilah hukum Fockema Adrea). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

2. Jenis-Jenis Putusan

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan hasil pemeriksaan yang terakhir berupa pemberian putusan Majelis Hakim yang akan dijatuhkan pengadilan terhadap suatu perkara, jenis-jenis putusan yang mungkin dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah :

a) Putusan bebas

Putusan bebas berarti, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau *“acquittal”*. Apabila kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang berbunyi : “ Jika pengadilan berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum”. Di sini dapat dilihat hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

c) Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193, yang berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian asas batas minimum pembuktian dan azas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa adalah pelaku tindak pidananya.

d. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, berpedoman pada Pasal 156 ayat 1 KUHAP, sebenarnya tentang hal ini pun sudah diterangkan sehubungan dengan pembahasan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum.

e. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun wewenang Hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan batal demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b, surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

3. Pengertian Putusan Bebas

Adapun definisi putusan bebas menurut para Sarjana yaitu :

a) Menurut Yahya Harahap, Putusan bebas berarti, terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau *“acquittal”*. Maksud dari terdakwa diputus bebas adalah terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.

b) Harun M. Husein, merumuskan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

c) Menurut Djoko Prakoso, mengemukakan bahwa *Vrijspraak* adalah putusan hakim yang mengandung pembahasan terdakwa karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebahagian atau seluruh dinyatakan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.

d) Menurut Soekarno, bahwa *Vrijspraak* adalah salah satu dari beberapa macam putusan Hakim yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuntutan, manakala perbuatan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ditinjau secara yuridis, putusan bebas adalah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan :

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh Hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 183, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah agar dapat membuktikan kesalahan seorang terdakwa.

Dasar seorang diputus bebas tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) yang menjelaskan putusan yang berbentuk putusan bebas :

1. Dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan.
2. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Maksud dari terbukti secara sah, berarti terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, dan meyakinkan, yang berarti Hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah dan pantas dijatuhi pidana penjara. Dalam hukum acara pidana memang yang penting selain memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang juga adanya keyakinan dan perasaan adil hakim.

D. Kewenangan Jaksa Dalam Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Tindak Pidana Korupsi

Pada setiap negara didunia ini selalu mempunyai sistem peradilan pidana yang berbeda, dan perbedaan ini memberi pengaruh terhadap efektifitas pencegahan kejahatan antara satu sistem peradilan pidana disuatu negara dengan sistem peradilan pidana dinegara lain.

Sejak berlakunya KUHAP, maka sistem peradilan pidana yang dianut dalam negara kita adalah sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan "*diferensiasi fungsional*" diantara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Sehingga aktivitas pelaksanaan *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari, Legislator, Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan Penjara.

Kewenangan Jaksa dalam upaya hukum terhadap putusan bebas yang dimaksud di sini adalah Upaya Hukum Kasasi. Upaya hukum menurut Pasal 1 angka 12 adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh MA terhadap putusan Hakim, karena putusan itu, menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.

Terkait masalah kasasi, diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang secara yuridiksi normatif menutup kemungkinan penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Dalam Pasal 244 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada MA, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada MA kecuali terhadap putusan bebas.

Jaksa adalah bagian penting dalam suatu penyelesaian suatu kasus pidana. Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 "Pejabat yang diberi wewenang undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini :

1. Efektivitas peran penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengungkapkan kasus kejahatan korupsi hal ini dapat diketahui dari berbagai modus yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan korupsi. Diantaranya, pemalsuan dokumen, dilakukan dengan cara membuat surat palsu, dokumen palsu atau berita acara palsu, ini sering terjadi dalam pembangunan proyek fisik seperti gedung, jalan, lahan, reboisasi, pengerukan sungai dan berbagai pekerjaan yang memerlukan adanya berita acara pada saat pencairan dana proyek. Menggelapkan uang/barang milik negara atau kekayaan negara; umumnya dilakukan oleh para Bendaharawan proyek dimana ia seharusnya menyimpan uang tersebut secara baik sesuai ketentuan yang ada, tetapi malah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi. Penyogokan atau penyuaipan biasanya terjadi antara seseorang yang memberikan hadiah kepada seorang pegawai negeri dengan maksud agar pegawai negeri itu berbuat atau mengalpakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Pengaturan putusan bebas dalam KUHAP tertuang dalam Pasal 191 ayat (1) yang menjelaskan putusan yang berbentuk putusan

bebas jika dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini mempunyai akibat hukum terhadap kewenangan Jaksa sebagai penuntut umum berdasarkan ketentuan umum dalam KUHAP Pasal 1 angka 6a bahwa terhadap putusan bebas tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut: “ Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, yakni pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) tersebut.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan pidana yang disebut juga sebagai *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) yang merupakan suatu perbuatan yang ilegal yang tidak dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapat keuntungan pribadi dan dilakukan oleh orang-orang yang berintelektual. Disarankan kepada aparat penegak hukum khususnya Jaksa agar lebih teliti melengkapi dan mengumpulkan bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara sehingga pelaku tindak pidana korupsi dapat dibuktikan secara hukum telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga tidak dapat bebas dari putusan pembedaan.
2. Sebagaimana perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang” maka seorang Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Banyak kasus tindak pidana korupsi yang diputus dengan hukuman yang lebih rendah bahkan bisa berujung pada putusan bebas jika dibandingkan

dengan kasus tindak pidana lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan tindak pidana korupsi adalah kejahatan “*extra-ordinary crime*” seharusnya hal ini menjadi tolak ukur terhadap hakim dalam memberi putusan yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Saran penulis agar Hakim dalam putusannya menjunjung tinggi keadilan dan konsisten dalam tugasnya memberantas tindak pidana korupsi.

3. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 perlu dilakukan revisi terhadap ancaman hukuman minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar tidak memberikan celah kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi maupun Hakim yang memutus perkara.
4. Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP, yakni pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) tersebut. Saran penulis perlu kiranya revisi terhadap pasal ini agar dapat memberi kesempatan kepada Jaksa dalam melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas demi menjunjung tinggi keadilan dan mampu membuktikan kinerjanya sebagai lembaga yang mampu memberantas tindak pidana korupsi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ermansjah, *Kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, Cetakan kedua, 2011
- Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Tp. 1982.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 225
- Bambang Poernomo, *Op, Cit*
- Lamintang, *Op, Cit*.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Op, Cit*

- Lamintang, *Op, Cit*
Zainal Abidin, *Op, Cit*
Bambang Poernomo, *Op, Ci*
Adami Chazawi, *Op, Cit*
[Http://kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-pendukung,10/06/2016](http://kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-pendukung,10/06/2016). 10.00
Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011
Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Yahya Harahap, *Op, Cit*
Husein M. Harun, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
Prakoso Djoko, *Kedudukan Justisiabale di Dalam KUHAP*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Yahya Harahap, *Op, Cit*
Masriani Yulies Tina, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Loeby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan Penyidikan dan Penuntutan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000..
Djoko Prakoso, *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*, Bima Aksara, Jakarta, 1987.